



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦼꦩꦤ꧀

Sleman, 7 Januari 2026
Kepada Yth.
Lurah se-Kabupaten
Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor 0010 Tahun 2026 Tahun 2026

TENTANG

MONITORING DAN PENDATAAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) PERMUKIMAN
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan pengelolaan APJ Permukiman yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung percepatan Program Strategis Bupati Sleman dalam mewujudkan “*Sleman dalane alus lan padang*”, maka untuk menjamin akuntabilitas perlu dilakukan konsolidasi dan validasi data APJ Permukiman secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sleman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman bermaksud melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan APJ Permukiman di wilayah Kabupaten Sleman dengan melibatkan pelaporan dari masing-masing Padukuhan. Adapun data pelaporan akan dipergunakan untuk menentukan langkah dan tahapan dalam upaya:

1. Pelaksanaan efisiensi melalui program meterisasi (pemasangan KWH meter).
2. Pelaksanaan standarisasi APJ Permukiman.
3. Pemerataan pemasangan APJ Permukiman.

Untuk melaksanakan hal tersebut, selanjutnya Saudara agar mengoordinasikan Dukuh di lingkungan wilayah Saudara untuk melaksanakan pengisian formulir dan pemenuhan data sebagai berikut:

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865405, Faksimile (0274) 868945
Laman: www.slemankab.go.id, Surel: pemdasleman@slemankab.go.id

1. Melakukan pengisian data formulir laporan yang mencakup sebagai berikut:
 - 1) Lokasi/titik APJ Permukiman yang telah terpasang di masing-masing Padukuhan sampai dengan posisi di tingkat RT/RW.
 - 2) Jumlah, jenis dan daya lampu yang digunakan (berapa lampu, LED/bukan LED dengan daya berapa watt).
 - 3) Sumber pembiayaan pembangunan APJ (APBD Kabupaten, APBKal, swadaya masyarakat, atau sumber lain).
 - 4) Status ketersediaan KWH meter pada APJ Permukiman yang telah terpasang (sudah menggunakan KWH meter/belum menggunakan KWH meter).
 - 5) Jumlah kekurangan/tambahan kebutuhan APJ Permukiman (perhitungan kebutuhan untuk jalan desa/lingkungan yang belum terpasang APJ dengan dasar asumsi jarak antar titik pemasangan APJ 30 meter).
2. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada poin pertama disusun dalam format tabel sebagaimana dapat diunduh pada tautan s.id/formpjuperkim dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman melalui tautan s.id/Pengumpulanform paling lambat tanggal 06 Februari 2026.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman melalui telepon/WA Sdr. Boblibrianto nomor 081328003626 atau Sdr. Pindo nomor 0895806405324.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
2. Panewu se-Kabupaten Sleman

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865405, Faksimile (0274) 868945
Laman: www.slemankab.go.id, Surel: pemdasleman@slemankab.go.id